



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Gugatan Sederhana, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK SINARMAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat., bertindak melalui Kantor Cabang Pembantu Adiwerna-Tegal, di Jalan Adiwerna Nomor 16, RT.12/RW.06, Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Puguh Prabowo, Loan Recovery Supervisor;
2. Suryo H. Sritardi, Regional Legal Sect. Head (Area2);

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 14/SK/1/2023 tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

SUNARTO, Beralamat di Sidomulyo, RT 006 RW 002, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan Tergugat merupakan salah satu debitur dari Penggugat.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian hutang/fasilitas kredit (hutang-piutang) yang telah dituangkan secara tertulis di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 80 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Nurhalimah, S.H., Notaris di Kabupaten Brebes (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit"). (*Vide* Bukti P1)
3. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Pokok Hutang : Rp. 310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*)
 - b. Jangka Waktu : 48 (*empat puluh delapan*) Bulan
 - c. Angsuran setiap bulan : Rp.8.938.333,- (*delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*)
 - d. Suku bunga : 16,96 % (*enam belas koma sembilan puluh enam persen*) efektif per tahun
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa:
 - i. Sertifikat Hak Milik No. 00274/Sidomulya, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah \pm 130 m2 atas nama SUNARTO dan SITI IDAH (untuk selanjutnya disebut sebagai "SHM No. 00274/Sidomulya") (*Vide* Bukti P7) dan yang kemudian telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (*Pertama*) dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00220/2020 tanggal 16 Januari 2020; (*Vide* Bukti P8)
 - ii. Sertifikat Hak Milik No. 783/Sidomulya, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah \pm 754 m2 atas nama SUNARTO (untuk selanjutnya disebut sebagai "SHM No. 783/Sidomulya") (*Vide* Bukti P9), yang kemudian telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (*Pertama*) dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 05197/2019 tanggal 02 Desember 2019 (*Vide* Bukti P10);
 - iii. Sertifikat Hak Milik No. 01302/Rajegwesi, Desa/Kelurahan Rajegwesi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah \pm 1.704 m2 atas nama SITI IDAH (untuk selanjutnya disebut sebagai "SHM No. 01302/Rajegwesi") (*Vide* Bukti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P11), yang kemudian telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (*Pertama*) dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 05196/2019 tanggal 02 Desember 2019 (*Vide* Bukti P12).
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat mengalami kesulitan melanjutkan pembayaran angsurannya sehingga Penggugat dengan beritikad baik memberikan restruktur atas fasilitas kredit Tergugat yaitu berupa perpanjangan jangka waktu kredit serta *grace period* pembayaran pokok berdasarkan:
- Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 07/APK/MSME-MGR/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020;
 - Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;
 - Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/IV/2021 tertanggal 23 April 2021;
 - Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 02 tertanggal 22 April 2022.
- yang kesemuanya dibuat secara dibawah tangan. (*Vide* Bukti P3 sampai dengan P6)
6. Bahwa sejak tanggal 22 Desember 2022, Tergugat selaku Debitur tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat selaku Kreditur, sehingga Penggugat dengan beritikad baik memberitahukan dan mengingatkan serta menegur Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat melalui baik secara lisan maupun secara tertulis melalui surat-surat sebagai berikut:
- Surat Nomor : 001/MSME/SP/KC TEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI)/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, perihal Surat Peringatan I (pertama); (*Vide* Bukti P14)
 - Surat Nomor : 002/MSME/SP/KC TEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI)/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023, perihal Surat Peringatan II (Dua); (*Vide* Bukti P15)
 - Surat Nomor : 001/MSME/SP/KC TEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI)/II/2023 tertanggal 06 Februari 2023 perihal Surat Peringatan III (Tiga). (*Vide* Bukti P16).
7. Bahwa meskipun telah ditegur secara patut, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata melakukan Wanprestasi kepada Penggugat.

8. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut

a.	Hutang Pokok	:	Rp.261.414.708,-
b.	Tunggakan Bunga	:	Rp.40.020.847,-
c.	Denda	:	Rp.21.935.462,-
d.	Tunggakan Deffered	:	Rp.10.410.340,-
Total Kewajiban			Rp.333.781.357,-

Dengan demikian seluruh Kewajiban Tergugat yang harus diselesaikan sampai dengan posisi tanggal 13 Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 333.781.357,- (*tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*). Besaran nilai tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu tanpa adanya pembayaran / pelunasan.

9. Bahwa sehubungan dengan nilai Gugatan kurang dari Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa Gugatan ini melalui mekanisme gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

10. Bahwa untuk mendukung dalil Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

No	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan
P1.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 80 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Nurhalimah, S.H., Notaris di Kabupaten Brebes <u>Guna membuktikan:</u> hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i> .	Fotokopi sesuai asli
P2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3328051106700002 atas nama SUNARTO. <u>Guna membuktikan:</u> Tergugat benar yang menandatangani Perjanjian dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, serta membuktikan domisili Tergugat berada di Kabupaten Tegal sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan sederhana.	Fotokopi dari fotokopi
P3.	Addendum Perjanjian Kredit Nomor :	Fotokopi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07/APK/MSME-MGR/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 <u>Guna membuktikan:</u> hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan bahwa Penggugat telah memberikan restrukturisasi kepada Tergugat	sesuai asli
P4.	Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 <u>Guna membuktikan:</u> hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan bahwa Penggugat telah memberikan restrukturisasi kepada Tergugat	Fotokopi sesuai asli
P5.	Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/IV/2021 tertanggal 23 April 2021 <u>Guna membuktikan:</u> hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan bahwa Penggugat telah memberikan restrukturisasi kepada Tergugat	Fotokopi sesuai asli
P6.	Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 02 tertanggal 22 April 2022 <u>Guna membuktikan:</u> hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan bahwa Penggugat telah memberikan restrukturisasi kepada Tergugat	Fotokopi sesuai asli
P7.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 00274/Sidomulya <u>Guna membuktikan:</u> Bahwa hak atas tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan.	Fotokopi sesuai asli
P8.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00220/2020 tanggal 16 Januari 2020 <u>Guna membuktikan:</u> - Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 00274/Sidomulya sebagai jaminan; - Penggugat sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan.	Fotokopi sesuai asli
P9.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 783/Sidomulya atas	Fotokopi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama SUNARTO <u>Guna membuktikan:</u> Bahwa hak atas tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan.	sesuai asli
P10.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 05197/2019 tanggal 02 Desember 2019 <u>Guna membuktikan:</u> <ul style="list-style-type: none">- Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 783/Sidomulya sebagai jaminan;- Penggugat sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan.	Fotokopi sesuai asli
P11.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 01302/Rajegwesi <u>Guna membuktikan:</u> Bahwa hak atas tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan.	Fotokopi sesuai asli
P12.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 05196/2019 tanggal 02 Desember 2019 <u>Guna membuktikan:</u> <ul style="list-style-type: none">- Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01302/Rajegwesi sebagai jaminan;- Penggugat sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan.	Fotokopi sesuai asli
P13.	Riwayat Pembayaran atau Account Statement Pinjaman atas nama SUNARTO <u>Guna membuktikan:</u> Membuktikan bahwa benar, Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejak bulan Desember 2022.	Fotokopi sesuai asli
P14.	Tanda terima Surat Nomor : 001/MSME/SP/KC TEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI)/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, perihal Surat Peringatan I (pertama) <u>Guna membuktikan:</u> <ul style="list-style-type: none">- Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat kewajiban yang tertunggak dan melakukan upaya penagihan (somasi) pertama secara patut kepada	Fotokopi sesuai asli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



	Tergugat untuk memenuhi kewajibannya - Terlampir surat dimaksud	
P15.	Tanda terima Surat Nomor : 002/MSME/SP/KC TEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI)/II/2023 tertanggal 18 Januari 2023, perihal Surat Peringatan II (Dua) <u>Guna membuktikan:</u> - Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat kewajiban yang tertunggak dan melakukan upaya penagihan (somasi) kedua secara patut kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya - Terlampir surat dimaksud	Fotokopi sesuai asli
P16.	Tanda terima Surat Nomor : 001/MSME/SP/KC TEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI)/III/2023 tertanggal 06 Februari 2023 perihal Surat Peringatan III (Tiga) <u>Guna membuktikan:</u> - Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat kewajiban yang tertunggak dan melakukan upaya penagihan (somasi) ketiga secara patut kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya - Terlampir surat dimaksud	Fotokopi sesuai asli

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menetapkan pemeriksaan dan penyelesaian gugatan ini dilakukan melalui mekanisme Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban termasuk di dalamnya pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 333.781.357,- (*tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh*

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga (*goed en van waardete verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat, yaitu berupa:
 - i. Sebidang tanah dan bangunan seluas 130M² (*seratus tiga puluh meter persegi*) yang terletak di Jalan Sidamulyo No. 39 RT 006 RW 002, Desa Sidamulya, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 00274/Sidamulya tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama Sunarto dan Siti Idah;
 - ii. Sebidang tanah dan bangunan seluas 754M² (*tujuh ratus lima puluh empat meter persegi*) yang terletak di Jalan Sidamulyo RT 005 RW 002, Desa Sidamulya, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 783/Sidomulya tanggal 29 Desember 2009 tercatat atas nama Sunarto;
 - iii. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.704M² (*seribu tujuh ratus empat meter persegi*) yang terletak di Rajegbesi, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 01302/Rajegwesi tanggal 17 Juli 2009 tercatat atas nama Siti Idah.
 6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek jaminan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00274/Sidamulya, SHM No. 783/Sidomulya, dan SHM No. 01302/Rajegwesi untuk segera mengosongkan agunan tersebut;
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum keberatan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak memungkinkan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator akan tetapi Hakim dalam perkara a quo tetap memberikan kesempatan, saran dan pendapat kepada para pihak yang berperkara untuk dapat melakukan proses

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam perkara a quo dalam setiap proses persidangan, selain itu Hakim tersebut juga menyarankan kepada para pihak dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi secara mandiri di luar proses persidangan, akan tetapi dalam perkara a quo baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak terjadi perdamaian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia bersidang secara elektronik maka persidangan dilakukan secara biasa atau tatap muka;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mohon keringanan untuk dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, Tergugat akan melunasi hutangnya dengan menjual aset, Tergugat akan membayar pokoknya Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), Tergugat sudah mengangsur Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hampir satu tahun dan setor bunga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dua tahun dan Tergugat meminta agar angsuran pinjamannya dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Nomor : 80 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Nurhalimah, S.H., Notaris di Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3328051106700002 atas nama SUNARTO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 07/APK/MSME-MGR/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/IV/2021 tertanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 02 tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00274/Sidomulya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00220/2020 tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 783/Sidomulya atas nama SUNARTO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 05197/2019 tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 01302/Rajegwesi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 05196/2019 tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Asli Riwayat Pembayaran atau Account Statement Pinjaman atas nama SUNARTO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Asli Tanda terima Surat Nomor : 001/MSME/SP/KC TEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI)/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, perihal Surat Peringatan I (pertama), selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Surat Nomor : 002/MSME/SP/KCTEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI) / I / 2023 tertanggal 18 Januari 2023, perihal Surat Peringatan II (Dua), selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Surat Nomor : 001/MSME/SP/KCTEGAL.2.JEND.SUDIRMAN (MARGASARI) / II / 2023 tertanggal 06 Februari 2023 perihal Surat Peringatan III (Tiga), selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat **P-1** sampai dengan **P-16** tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 27 Juni 2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat mohon keringanan untuk dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, Tergugat akan melunasi hutangnya dengan menjual aset, Tergugat akan membayar pokoknya Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), Tergugat sudah mengangsur Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hampir satu tahun dan setor bunga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dua tahun dan Tergugat meminta agar angsuran pinjamannya dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima kredit/pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 27 Juni 2019 dan Tergugat tidak membayar angsuran kredit/pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat kepada Penggugat menunggak dengan total kewajiban sejumlah Rp333.781.357,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat atau pokok persengketaan dalam perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Slawi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang sama”, kemudian dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa “Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat”.

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah mengenai Perjanjian tertulis sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 27 Juni 2019, yang mana Penggugat selaku Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta kemudian telah menunjuk Kantor Cabang Pembantu Adiwerna-Tegal sebagai wakilnya yang beralamat di Jalan Adiwerna Nomor 16, RT.12/RW.06, Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat beralamat di Sidomulyo, RT 006 RW 002, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal sehingga dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan pemeriksaan dan penyelesaian gugatan ini dilakukan melalui mekanisme Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara aquo telah memenuhi syarat untuk dilakukan persidangan secara gugatan sederhana sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan demikian petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ke-2 (dua) ini berkaitan dengan petitum-petitim lainnya maka terhadap petitum ke-2 (dua) ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitim yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 80 tanggal 27 Juni 2019 (Vide Bukti P-1), dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat selaku Debitur sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dengan menjaminkan agunan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No. 00274/Sidomulya, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah ± 130 m² atas nama SUNARTO dan SITI IDAH (Vide Bukti P-7) yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00220/2020 tanggal 16 Januari 2020 (Vide Bukti P-8);
2. Sertifikat Hak Milik No. 783/Sidomulya, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 754 m² atas nama SUNARTO (Vide Bukti P-9) yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 05197/2019 tanggal 02 Desember 2019 (Vide Bukti P-10);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik No. 01302/Rajegwesi, Desa/Kelurahan Rajegwesi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 1.704 m² atas nama SITI IDAH (Vide Bukti P-11), yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 05196/2019 tanggal 02 Desember 2019 (Vide Bukti P-12).

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima Tergugat tersebut, Tergugat berkewajiban mengangsur setiap bulannya senilai Rp8.938.333,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan namun seiring jalannya waktu Tergugat mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran sehingga terhadap pinjaman atau kredit Tergugat tersebut kemudian Penggugat melakukan Restruktur Kredit sebanyak 4 (empat) kali yaitu;

1. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 07/APK/MSME-MGR/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 sebagaimana bukti P-3 ;
2. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana bukti P-4;
3. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 04/APK/MSME-MGR/IV/2021 tertanggal 23 April 2021, sebagaimana bukti P-5;
4. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 02 tertanggal 22 April 2022, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa faktanya setelah dilakukan Restruktur kredit sebanyak 4 (empat) kali namun Tergugat selaku selaku Debitur tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana bukti P-13. Selanjutnya atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana bukti P-14, P-15 dan P-16 namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp333.781.357,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), maka dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban termasuk di dalamnya pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 333.781.357,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-3 (tiga) Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar seluruh kewajiban termasuk di dalamnya pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 333.781.357,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dan oleh karenanya petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga (*goed en van waarde te verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat, yaitu berupa

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 130M2 (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sidamulyo No. 39 RT 006 RW 002, Desa Sidamulya, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 00274/Sidamulya tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama Sunarto dan Siti Idah;
2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 754M2 (tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Sidamulyo RT 005 RW 002, Desa Sidamulya, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 783/Sidomulya tanggal 29 Desember 2009 tercatat atas nama Sunarto;
3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.704M2 (seribu tujuh ratus empat meter persegi) yang terletak di Rajegbesi, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 01302/Rajegwesi tanggal 17 Juli 2009 tercatat atas nama Siti Idah.

Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*)" selain itu juga selama persidangan berlangsung, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa, apalagi melaksanakannya sehingga terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek jaminan dengan bukti kepemilikan SHM

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00274/Sidamulya, SHM No. 783/Sidomulya, dan SHM No. 01302/Rajegwesi untuk segera mengosongkan agunan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tindakan pengosongan agunan tersebut menurut Hakim sangatlah berlebihan karena hal tersebut telah masuk kedalam teknis pelaksanaan putusan (eksekusi) dan oleh karenanya terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum keberatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi. Faktanya dalam persidangan Penggugat tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dianggap tidak relevan dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan oleh Hakim;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menetapkan pemeriksaan dan penyelesaian gugatan ini dilakukan melalui mekanisme Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban termasuk di dalamnya pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp333.781.357,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Nani Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Sri Utami, S.H.,

Nani Pratiwi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas ...	: Rp 21.000,00
4. Panggilan	: Rp 14.000,00
5. PBNP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18